



P U T U S A N

Nomor : 139 / Pid. B. / 2012 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. ENDANG SURAHMAN bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm);**

Tempat lahir : Kandangan;

Umur atau tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Desember 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Karya Steil, No. 68, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SLTA;

- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap. / 39 / V / 2012 / Reskrim, tertanggal 23 Mei 2012, oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu;
- Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yaitu dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :
 1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :
 - Sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum :
 - Sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012;
 3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
 - Sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 8 Agustus 2012;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :
 - Sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :
 - Sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2012, bahwa Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat : 1. SYAHRUZZAMAN, SH., 2. BERDIE, SH. yang ber Kantor pada Kantor Hukum D' LAWYER CORP, dengan alamat Jl. Kapten P. Tendean, Komplek P & K , RT.16, No. 03, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor : 139 / Pen. Pid. / 2012 / PN.Btl, tertanggal 25 Juli 2012, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Batulicin, No. B.141 / Q.3.21 / Epp.2 / 2012, tertanggal 23 Juli 2012;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum;
- Telah memperhatikan Putusan Sela atas Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar pembacaan *Surat Tuntutan Pidana* oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin Nomor Register Perkara : PDM-72 / Btl / Epp.2 / 07 / 2012, tertanggal 8 Oktober 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN bin H. ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tahun) dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara ABDUL RAHMAN dengan H. ENDANG SURAHMAN, tertanggal 13 Oktober 2011;
 - Berita Acara Serah Terima Alat Berat antara ABDUL RAHMAN dengan H. ENDANG SURAHMAN, tertanggal 13 Oktober 2011 dan 19 Oktober 2011;
 - 2 (dua) lembar Validasi Slip Bukti Transfer dengan masing-masing jumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Oktober 2011, untuk Pembayaran Alat dan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2011, dengan tujuan Rekening H. ENDANG SURAHMAN;
 - 1 (satu) lembar Slip Transfer Via ATM Mandiri jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2011Dikembalikan kepada Saksi ABDUL RAHMAN bin SADDA;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Direktur PT. HOFFMEN INTERNASIONAL TEDDY JAPARTO kepada RICKY BUDIMAN;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 2 (dua) unit EXAVATOR, tanggal 25 April 2011 dan 20 Mei 2011;Dikembalikan kepada Saksi RICKY BUDIMAN bin ANGKIM SAM;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan **Pembelaan**, sebagaimana tertuang didalam **Nota Pembelaannya** tertanggal 10 Oktober 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam perkara ini peristiwa atau hubungan hukum adalah Perjanjian Sewa Alat Berat antara RICKY BUDIMAN dengan Terdakwa, sehingga Perjanjian Sewa Alat Berat adalah permasalahan hukum Perdata dan bukan Pidana;
- 2 Bahwa Perjanjian Sewa Alat Berat sudah dilaksanakan dan tidak dilanggar, sehingga unsur-unsur dari tindak pidana yang di Dakwakan tidak dapat dibuktikan;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memulihkan Harkat dan Martabatnya dalam keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa setelah itu Penuntut Umum juga telah mengajukan *Tanggapan* atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana dalam Surat Tanggapannya tertanggal 11 Oktober 2012, yang pada pokoknya adalah tetap menguatkan Surat Tuntutan Pidana dan menolak Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap berpendirian sebagaimana dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan *Surat Dakwaan* dengan Register Perkara Nomor PDM-72 / Btl / Epp. 2 / 7 / 2012, tertanggal 23 Juli 2012, dimana Surat Dakwaan tersebut disusun dan berbentuk Dakwaan Tunggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa H ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 15.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat Km 09 Jalan Kodeco Desa Sari Gadung RT 11 Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin , *telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT Hoffmen Internasional atau orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada tanggal 20 April 2011 terdakwa H ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) menyewa 2 (dua) unit Excavator merk Hyundai dengan masing masing Nomor Seri HHIH91OEA0002171 dan Nomor Seri HHIHN901CA0002169 dari PT Hoffmen Internasional berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 009/HI/RAIHANSS/PSA/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditandatangani oleh Ricky Budiman (Kuasa Direktur PT Hoffmen Internasional) dengan terdakwa H ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (Direktur Utama PT Raihan Sinar Sejahtera), dan 2 (dua) buah Exsafator tersebut telah diserahkan oleh PT Hoffmen Internasional kepada terdakwa H ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 010h/Raihan SS-HIM/AB/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 011/Raihan SS-HIM/AB/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa H ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) dan RONNY PERMANA P.

⇒ Bahwa setelah 2(dua) unit Excavator merk Hyundai dengan masing masing Nomor Seri HHIH91OEA0002171 dan Nomor Seri HHIHN901CA0002169 diserahkan dari PT Hoffmen Internasional kepada terdakwa H ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm), kemudian terdakwa H ENDANG SURAHMAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) memberi kode RSS (Raihan Sinar Sejahtera) pada 2 (dua) unit alat berat tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 secara tanpa ijin PT Hoffmen Internasional terdakwa H ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) menyewakan 2(dua) unit Excavator merk Hyundai masing masing Nomor Seri HHH910EA0002171 dan Nomor Seri HHH901CA0002169 kepada Abdul Rahman berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 035/ADM-PSAB/RSS-AB/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan 2 (dua) unit Excavator tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa H ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) kepada Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 15.30 WITA dan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WITA bertempat Km 09 Jalan Kodeco Desa Sari Gadung RT 11 Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu.

⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 009/HI/RAIHANSS/PSA/IV/2011 tanggal 20 April 2011 Pihak kedua tidak diperbolehkan memindahtangankan hak penyewaan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak kesatu, ayat (2) Alat berat yang disewa oleh pihak kedua untuk dipakai dilokasi tambang batubara milik Pihak Kedua sesuai titik koordinat. Dan ayat (3) Pihak kedua tidak diperbolehkan menggunakan alat berat diluar titik koordinat lokasi wilayah pertambangan Batu Bara Milik Pihak Kedua dan secara lisan juga disampaikan oleh RICKY BUDIMAN kepada terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) bahwa alat berat yang disewa tersebut tidak boleh disewakan kepada pihak lain.

⇒ Bahwa 2 (dua) unit Excavator merk Hyundai masing masing Nomor Seri HHH910EA0002171 dan Nomor Seri HHH901CA0002169 ditaksir seharga Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enamratus juta rupiah).

----- *Perbuatan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;* -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Keberatan;

Menimbang, bahwa **Nota Keberatan** Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1 Bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat dan Perjanjian sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini merupakan perbuatan hukum Perdata dan bukan perbuatan Pidana, maka Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima dan Harus Dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan suatu perbuatan Perdata dengan perbuatan Pidana dan Penuntut Umum tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa apakah melakukan Penggelapan Alat Berat ataukah Uang Sewa Alat Berat, maka Surat Dakwaan harus di Batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum telah memberikan **Tanggapan** tertanggal 13 Agustus 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1 Bahwa materi Keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak termasuk yang diatur didalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, selain itu juga telah masuk dalam perkara pokok yang akan dibuktikan, oleh karena itu harus ditolak;
- 2 Bahwa tentang ditanggungkannya perkara Pidana sampai dengan menunggu Putusan perkara Perdata sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 1956 apabila dikaitkan dengan Pasal 81 KUHP adalah tidak tepat dan tidak mendasar karena hal tersebut diperuntukkan terhadap Pasal-Pasal dalam KUHP yang jelas diatur didalam Pasal tersebut, oleh karena itu harus ditolak;
- 3 Bahwa Penggelapan dalam perkara ini adalah berupa barang yaitu 2 (dua) buah EXAVATOR dan Penuntut Umum telah menguraikan Surat Dakwaan dengan Cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Tanggapan Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri telah menjatuhkan **Putusan Sela** pada tanggal 29 Agustus 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1 Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara nomor 139 / Pid. B / 2012 / PN. Btl.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah diajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu 1). ABDUL RAHMAN bin SADDA, 2). RICKY BUDIMAN bin ANGKIM SAM (Alm), 3). TONDO SEDYO HANDOYO bin PRAYITNO (Alm), dimana Saksi-saksi tersebut hadir dipersidangan dan setelah bersumpah menurut tata cara Agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi ke-1. ABDUL RAHMAN bin SADDA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan sebatas sebagai partner kerja, pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui mengapa sampai Terdakwa dilaporkan kepihak Kepolisian, kemudian setelah Saksi diperiksa baru mengetahui peristiwanya bahwa Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) telah menggelapkan alat-alat berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak yang dirugikan dan alat-alat berat yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik PT. HOFFMEN INTERNASTIONAL, yaitu berupa 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHHHN91UEA0002171 dan nomor seri HHHHN90ICA0002169;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. HOFFMEN INTERNATIONAL dan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 bertempat dibelakang Kantor Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menyewa 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHHHN91UEA0002171 dan nomor seri HHHHN90ICA0002169 untuk melakukan penambangan di lokasi di IUP OP Buana Karsa Tama dari Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN ada Kesepakatan / Perjanjian Sewa Menyewa alat berat, dimana Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) Pimpinan PT.RAIHAN SINAR SEJAHTERA (RSS), yaitu dengan nomor Perjanjian Sewa Alat Berat, No :035 /ADM-PSAB/RSS-AB/X/2011, 13 Oktober 2011, Surat Perjanjian Sewa Alat Berat terlampir dan dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Alat Berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat berat berupa 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHHHN91UEA0002171 dan nomor seri HHHHN90ICA0002169 yang Saksi sewa adalah milik Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) selaku Pimpinan PT.RAIHAN SINAR SEJAHTERA (RSS), dan di dalam Surat Perjanjian Sewa Alat berat No No :035 / ADM-PSAB/RSS-AB/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tercantum Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) selaku Pihak Pertama sebagai Pemilik;
- Bahwa Alat Berat merk HYUNDAI yang Saksi sewa dari H.ENDANG SURAHMAN Pimpinan PT.RAIHAN SINAR SEJAHTERA (RSS), sudah pernah melakukan pembayaran yaitu pada saat mau mobilisasi alat, Saksi terlebih dahulu melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Sewa Alat yaitu 100 jam awal pemakaian Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat pertama, kemudian Saksi bayar dengan nilai uang Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran dengan cara transfer aplikasi Bank Mandiri ke no rekening Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) tanggal 13 oktober 2011, kemudian pembayaran Kedua dilakukan setelah 100 jam kedua pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran dengan cara transfer via ATM KE no rekening Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm);
- Bahwa kemudian setelah masuk alat Kedua yaitu HYUNDAI RSS 03 Saksi melakukan pembayaran kembali tanggal 08 November 2011 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah untuk keperluan pinjaman sementara Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) sebesar Rp 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah), kemudian sisa uang tersebut sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), untuk keperluan pembayaran Alat berat kepada Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) dan pembayaran melalui aplikasi bank Mandiri, di nomor rekening H.ENDANG SURAHMAN;
- Bahwa barang bukti berupa 2(dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHIHN91UEA0002171 dan nomor seri HHIHN901CA00021692 dan 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara serah terima alat dan 1 (satu) bandel photo copy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Alat Berat yang disewa adalah bukan milik Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN melainkan milik PT. HOFFMEN INTERNATIOANAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN menandai Alat Berat dengan tulisan RSS dan 2 (dua) Alat Berat yang disewa Saksi diberi tanda kode RSS yang artinya RAIHAN SINAR SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2. RICKY BUDIMAN bin ANGKIM SAM (Alm);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebatas partner kerja, pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT.HOFFMEN INTERNATIONAL adalah sebagai Kuasa Direktur dan pimpinan PT.HOFFMEN INTERNATIONAL adalah saudara TEDY JAPARTO;
- Bahwa Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) adalah berupa 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHIHN9IUEA0002171 dan nomor seri HHIHN901CA0002169, yaitu milik Perusahaan PT.HOFFMEN INTERNATIONAL;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 bulan April 2011, pada saat itu Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) ada Menyewa alat berat milik PT.HOFFMEN INTERNATIONAL yaitu berupa 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHIHN9IUEA0002171 dan nomor seri HHIHN901CA0002169, kemudian terhitung tanggal alat tersebut di Sewa sampai di ketahui alat tersebut ada di Kantor Polisi pada tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa alat tersebut berada di Kantor Polres Tanah Bumbu dan Saksi tidak tau bahwa kenapa alat tersebut bisa berada di Polres Tanah Bumbu dan sepengetahuan Saksi alat tersebut digunakan untuk Penambangan yang Illegal, bahkan pada saat tertangkap alat tersebut oleh pihak Kepolisian bukan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) yang menggunakan alat tersebut melainkan pihak orang lain, dan sejak alat tersebut di sewa sampai tertangkap tidak ada niat baik untuk pengembalian alat kepada pihak pemilik alat berat yaitu PT.HOFFMEN INTERNATIONAL;
- Bahwa sebelumnya telah ada Kesepakatan / Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat antara pihak PT.HOFFMEN INTERNATIONAL (sebagai Pemilik) dengan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai Penyewa), yaitu dengan nomor Perjanjian Sewa Alat Berat : 009 / HI / RAIHANSS / PSA / IV / 2011, tanggal 20 April 2011;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa alat berat dan adapun Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai Penyewa) yaitu sesuai Perjanjian di dalam Pasal 3 penggunaan dan pemeliharaan alat ayat (1) pihak kedua tidak diperbolehkan memindah tangankan hak penyewaan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak ke satu, ayat (2) alat berat yang disewa oleh pihak kedua (terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) untuk di pakai di lokasi tambang Batubara milik pihak kedua (terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) sesuai titik kordinat dan di antara ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi oleh pihak kedua yaitu terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai penyewa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk menyewakan kembali alat berat yang disewa dari Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan alat berat yang disewa Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm);
- Bahwa sampai sekarang tidak ada niat dari Terdakwa untuk membayar Sewa Alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara Saksi dengan terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) dan foto 2 (dua) buah alat EXCAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHHHN91UEA0002171 dan nomor seri HHHHN90ICA0002169 dengan nomor lambung RSS 02 dan RSS 03 dimana 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHHHN91UEA0002171 dan nomor seri HHHHN90ICA0002169 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3. TONDO SEDYO HANDOYO bin PRAYITNO (Alm);

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa sebatas sebagai Partner Keja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan PT.HOFFMEN INTERNATIONAL dan ada hubungan pekerjaan yaitu Saksi bekerja di Perusahaan PT.HOFFMEN INTERNATIONAL sedangkan dengan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) kenal hanya sebatas partner Sewa Alat berat;
- Bahwa dalam perkara ini yang digelapkan oleh Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) adalah berupa 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHHHN90IEA0002171 dan nomor seri HHHHN90ICA0002169, yaitu milik Perusahaan RICKY BUDIMAN (PT.HOFFMEN INTERNATIONAL);
- Bahwa ada Kesepakatan / Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara pihak RICKY BUDIMAN PT.HOFFMEN INTERNATIONAL selaku Pihak Pertama (sebagai pemilik) dengan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) selaku pihak Kedua (sebagai penyewa), yaitu dengan nomor Perjanjian Sewa Alat Berat : 009/HI/RAIHANSS/PSA/IV/2011, tanggal 20 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Surat Kesepakatan / Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat dan ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi oleh Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai Penyewa) yaitu sesuai didalam pasal 3 penggunaan dan pemeliharaan alat dalam ayat (1) pihak kedua (Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) tidak diperbolehkan memindah tangankan hak penyewaan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak ke satu (RICKY BUDIMAN PT HOFFMEN INTERNATIONAL), dan dalam ayat (2) alat berat yang disewa oleh pihak kedua (terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) untuk di pakai di lokasi tambang batu bara milik pihak kedua (Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) sesuai titik kordinat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHIHN91UEA0002171 dan nomor seri HHIHN90ICA0002169 yang disewa oleh terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) disewakan kembali setelah alat tersebut ada masalah penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh ARUL;
- Bahwa Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) tidak ada ijin terlebih dahulu sebelum meminjamkan alat kepada Saksi ABDUL RAHMAN bin SADDA;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai foto barang bukti 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHIHN91UEA0002171 dan nomor seri HHIHN90ICA0002169 dengan kode lambung RSS 02 dan RSS 03;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain para Saksi tersebut diatas maka oleh Penuntut Umum untuk membuktikan akan kebenaran Dakwaannya dipersidangan telah diajukan **Barang bukti** yang berupa :

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa alat berat antara sdr. RAHMAN dengan H. ENDANG SURAHMAN tertanggal 13 Oktober 2011.
- Berita Acara Serah Terima alat berat antara sdr. RAHMAN dengan H. ENDANG SURAHMAN tertanggal 13 Oktober 2011 dan 19 Oktober 2011.
- 2 (dua) lembar validasi slip bukti transfer dengan masing masing jumlah Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2011 untuk pembayaran alat dan Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 08 November 2011 dengan tujuan rekening H. ENDANG SURAHMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Mandiri jumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tgl 19 Oktober 2011 dengan tujuan rekening H. ENDANG SURAHMAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari direktur PT. Hoffmen Internasional TEDY JAPARTO kepada RICKY BUDIMAN
- 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang 2 (dua) unit Excavator, tgl 25 April 2011 dan 20 Mei 2011.

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan dan diperlihatkan barang bukti tersebut, para Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar *keterangan Terdakwa* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa di Penyidik dan terdakwa membaca isi BAP dan membenarkan semua keterangan di BAP tanpa ada paksaan dan kemudian menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa selaku Direktur PT. RAIHAN SINAR SEJAHTERA (RSS) pernah ada Perjanjian Kerja Sama dengan PT. HOFFMEN INTERNATIONAL, dimana Surat Perjanjian Sewa Alat berat tersebut dengan nomor Perjanjian Sewa Alat Berat : 009 /HI/RAIHANSS/PSA/IV/2011 tanggal 20 bulan April 2011, yang membuat adalah pihak PT.HOFFMEN INTERNATIONAL, untuk menandatangani Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tersebut adalah Terdakwa terima melalui email dari pihak PT.HOFFMEN INTERNATIONAL Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tersebut sudah di tandatangani oleh Sdr. RICKY BUDIMAN (yaitu Kuasa direktur PT.HOFFMEN INTERNATIONAL);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima Surat Perjanjian Sewa Alat tersebut melalui email, baru Terdakwa tandatangani dan setelah Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian tersebut, kemudian Terdakwa kirim balik melalui email pada tanggal 09 juli 2011 ke tujuan PT.HOFFMEN INTERNATIONAL yang beralamat Rukan Bandengan Indah B 16 Jakarta utara;
- Bahwa Terdakwa di dalam Surat Perjanjian Sewa Alat Berat dengan nomor Perjanjian Sewa Alat Berat ; 009 /HI/RAIHANSS/PSA/IV/2011, tanggal 20 bulan April 2011, antara Terdakwa dengan saudara RICKY BUDIMAN (yaitu Kuasa Direktur PT.HOFFMEN INTERNAATIONAL) yaitu berupa alat berat berjumlah 4 (empat) unit EXAVATOR merk HYUNDAI, di antaranya 2 (dua) buah alat EXCAVATOR merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu seri yaitu HHIHN91UEA0002171 dan nomor seri HHIHN901CA0002169;

- Bahwa Terdakwa Alat Berat tersebut yang Terdakwa Sewa dari pihak saudara RICKY BUDIMAN (yaitu kuasa Direktur PT.HOFFMEN INTERNATIONAL) yang sesuai Sewa Alat Berat dengan nomor Perjanjian Sewa Alat Berat : 009/HI/RAIHANSS/PSA/IV/2011, alat berat merk tersebut Terdakwa penggunaan di Km.19 di KP Buana Karsa Tama untuk dipergunakan penambangan batubara;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penambangan di km.19 di KP Buana Karsa Tama saat itu yang mempergunakan Alat berat yang Terdakwa Sewa dari pihak saudara RICKY BUDIMAN (Yaitu Kuasa Direktur PT.HOFFMEN INTERNATIONAL) adalah saudara RAHMAN dan pada saat bekerja di KP Buana karsa Tama saat ini di dalam titik kordinat dan saudara RICKY BUDIMAN pernah melihat langsung pada saat alat berat tersebut sedang bekerja di dalam titik kordinat KP Buana Karsa Tama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan saudara RAHMAN saat itu hanya ada hubungan Kerja Sama untuk melakukan penambangan di titik kordinat KP Buana Karsa Tama dengan menggunakan alat berat yang saya sewa saat itu dari pihak saudara RICKY BUDIMAN (yaitu kuasa Direktur PT.HOFFMEN INTERNATIONAL) yaitu 2 (dua) unit EXCAVATOR merk HYUNDAI;
- Bahwa Kontrak antara Terdakwa dengan saudara RAHMAN yang tertanggal 13 Oktober 2011, dan Serah Terima alat berat antara saya dengan saudara RAHMAN yang tertanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 19 Oktober 2011 dan membuat kontrak tersebut pada saat mau pinjam pakai alat berat yang di amankan di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa bukti transfer dari saudara RAHMAN yaitu dengan bukti transfer tujuan ke nomor rekening Terdakwa dengan masing-masing tanggal dan besarnya jumlah uang yang di transfer yaitu tanggal 13 Oktober 2011 dengan jumlah uang Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 08 November 2011 dengan jumlah uang Rp 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), dan tanggal 20 Oktober 2011 bukti transfer melalui Via ATM bank Mandiri sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan uang yang ditransfer oleh saudara RAHMAN tersebut untuk pembayaran batu bara, karena saudara RAHMAN pernah mengambil batu bara Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer oleh saudara RAHMAN ke nomor rekening Terdakwa saat itu yang tertanggal 13 Oktober 2011 dengan jumlah uang Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan disebutkan di dalam surat pengiriman transfer Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan transaksi pembayaran sewa alat, bukti transfer tersebut tidak benar dan sepengetahuan Terdakwa bukti transfer tersebut untuk pembayaran batu bara;

- Bahwa setelah dibacakan keterangan Terdakwa di BAP Tersangka Tambahan Penyidik tanggal 17 Juli 2012, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHIHN91UEA0002171 dan nomor seri HHIHN90ICA0002169 kepada ABDUL RAHMAN melalui via Handphone pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sekira jam 15.30 Wita di Km. 09 Jalan Kodeco Desa Sari Gadung, Rt 11 Kecamatan Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 15.00 Wita di Km. 09 Jalan Kodeco Desa Sari Gadung Rt 11 Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat menyewakan kembali 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHIHN91UEA0002171 dan nomor seri HHIHN90ICA0002169 kepada ABDUL RAHMAN tanpa ada memberi tahu atau meminta ijin kepada PT HOFFMEN INTERNATIONAL sebagai Pemilik alat berat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (Ad De Charge) terhadap diri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang telah hadir dipersidangan, sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi ABDUL KHOLIK:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengurus Administrasi dan Keuangan PT. RAIHAN SINAR SEJAHTERA milik Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm);
- Bahwa tugas Saksi di Perusahaan RAIHAN SINAR SEJAHTERA mencatat segala kegiatan Administrasi, termasuk masalah Keuangan;
- Bahwa didalam Perusahaan RAIHAN SINAR SEJAHTERA sebagaimana didalam catatannya ada Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain, antara lain dengan ABDUL RAHMAN dan PT. HOFFMEN INTERNATIONAL;
- Bahwa antara Terdakwa selaku Direktur PT. RAIHAN SEJAHTERA ada transaksi Kerjasama dengan PT. HOFFMEN INTERNATIONAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kerjasama tersebut sudah ada pelaksanaan pekerjaan dan perincian biaya-biayanya;
- Bahwa mengenai foto barang bukti berupa 2 (dua) unit Excavator merk Hyundai warna kuning masing masing Nomor Seri HHHH91OEA0002171 dan Nomor Seri HHHHN901CA0002169 yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa mengenai uang yang disetorkan oleh saksi ABDUL RAHMAN adalah untuk pembayaran hutang;
- Bahwa antara PT. RAIHAN SINAR SEJAHTERA dengan PT. HOFFMEN INTERNATIONAL ada Perjanjian Kerja Sama, baik itu Sewa Alat Berat maupun Batu Bara;
- Bahwa setiap pembayaran melalui Rekening selalu Saksi catat dan ada bukti slipnya;
- Bahwa mengenai uang masuk dan keluar semua juga tercatat didalam pembukuan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengiriman uang melalui transfer Bank dari PT. HOFFMEN INTERNATIONAL kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya bukti Surat dan barang bukti, maka terdapat persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 20 bulan April 2011, pada saat itu Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) ada Menyewa alat berat milik PT.HOFFMEN INTERNATIONAL yaitu berupa 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHHHN91UEA0002171 dan nomor seri HHHHN901CA0002169, kemudian terhitung tanggal alat tersebut di Sewa sampai di ketahui alat tersebut ada di Kantor Polisi pada tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa benar alat tersebut berada di Kantor Polres Tanah Bumbu dan Alat tersebut digunakan untuk Penambangan yang Illegal, bahkan pada saat tertangkap alat tersebut oleh pihak Kepolisian bukan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) yang menggunakan alat tersebut melainkan pihak orang lain yaitu ABDUL RAHMAN bin SADDA dan sejak alat tersebut di sewa sampai tertangkap tidak ada niat baik untuk pengembalian alat kepada pihak pemilik alat berat yaitu PT.HOFFMEN INTERNATIONAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya telah ada Kesepakatan / Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat antara pihak PT.HOFFMEN INTERNATIONAL (sebagai Pemilik) dengan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai Penyewa), yaitu dengan nomor Perjanjian Sewa Alat Berat : 009 / HI / RAIHANSS / PSA / IV / 2011, tanggal 20 April 2011;
- Bahwa benar di dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa alat berat Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai Penyewa) yaitu sesuai Perjanjian di dalam Pasal 3 penggunaan dan pemeliharaan alat ayat (1) pihak kedua tidak diperbolehkan memindah tangankan hak penyewaan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak ke satu, ayat (2) alat berat yang disewa oleh pihak kedua (terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) untuk di pakai di lokasi tambang Batubara milik pihak kedua (terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) sesuai titik kordinat dan di antara ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi oleh pihak kedua yaitu terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai penyewa);
- Bahwa benar Alat Berat yang diperjanjikan sudah diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan beroperasinya PT. RAIHAN SINAR SEJAHTERA (RSS) milik Terdakwa di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar setelah menerima Alat Berat maka untuk pengoperasionalannya dilapangan maka Terdakwa memberi tanda RSS pada Alat Berat tersebut;
- Bahwa benarTerdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. HOFFMEN INTERNATIONAL untuk menyewakan kembali alat berat yang disewa dan tidak mengetahui keberadaan alat berat yang disewa Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm);
- Bahwa benar sampai sekarang tidak ada niat dari Terdakwa untuk membayar Sewa Alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar mengenai barang bukti Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara Saksi dengan terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) dan foto 2 (dua) buah alat EXCAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHIHN91UEA0002171 dan nomor seri HHIHN90ICA0002169 dengan nomor lambung RSS 02 dan RSS 03 dimana 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHIHN91UEA0002171 dan nomor seri HHIHN90ICA0002169 adalah milik PT. HOFFMEN INTERNATIOANL;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Surat Perjanjian Sewa Alat tersebut melalui email, baru Terdakwa tandatangani dan setelah Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian tersebut, kemudian Terdakwa kirim balik melalui email pada tanggal 09 juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ke tujuan PT.HOFFMEN INTERNATIONAL yang beralamat Rukan Bandengan Indah B 16 Jakarta utara;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewakan kembali 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHHHN91UEA0002171 dan nomor seri HHHHN90ICA0002169 kepada ABDUL RAHMAN tanpa ada memberi tahu atau meminta ijin kepada PT HOFFMEN INTERNATIONAL sebagai Pemilik alat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dan berbentuk Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang selengkapnya berbunyi “ *Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan, dihukum karena Penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus ribu rupiah)* “;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Tunggal, yang mana dalam hal ini hanya mengejar satu perbuatan saja yang akan dibuktikan, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Surat Dakwaan tersebut apakah dapat dibuktikan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 3 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus dapat memenuhi semua unsur-unsur yang dipersyaratkan sesuai Pasal yang di Dakwakan kepadanya, maka selanjutnya akan diuraikan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas apakah dapat terpenuhi ataukah tidak;

Unsur ke-1.

“ *Barang siapa* “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku dari suatu perbuatan, baik itu orang perseorangan maupun badan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah termasuk didalam klasifikasi perbuatan pidana, sehingga dalam hal ini bertitik tolak pada siapa pelaku dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama H. ENDANG SURAHMAN bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) yang identitas selengkapnya sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah di Dakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah dibenarkan oleh para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, dengan demikian dalam perkara ini sudah ada pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini sudah terpenuhi;

Unsur Ke-2.

“ Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Hukum Pidana R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (Penerbit Politeia, Bogor, Tahun 1990, hal. 250 dan 258) pengertian “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini memiliki atas suatu barang padahal patut diketahui bahwa barang tersebut adalah bukan miliknya dan tidak ada alas hukum yang sah atas perbuatan memiliki tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pengertian kesengajaan ada beberapa teori dalam hukum pidana, beberapa Ahli Hukum Pidana memberikan pendapat antara lain PROF.Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH. dalam Bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, yang memberikan definisi kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk), kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bahwa dengan demikian pada pokoknya bahwa kesengajaan mempunyai bentuk pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka apabila dikaitkan dengan perkara ini apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi ketentuan tentang kesengajaan memiliki suatu barang secara melawan hak, dimana sesuatu barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa, maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 20 bulan April 2011, pada saat itu Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) ada Menyewa alat berat milik PT.HOFFMEN INTERNATIONAL yaitu berupa 2 (dua) buah alat EXAVATOR merk HYUNDAI dengan masing-masing nomor seri yaitu HHHN9IUEA0002171 dan nomor seri HHHN90ICA0002169, kemudian terhitung tanggal alat tersebut di Sewa sampai di ketahui alat tersebut ada di Kantor Polisi pada tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa benar alat tersebut berada di Kantor Polres Tanah Bumbu dan Alat tersebut digunakan untuk Penambangan yang Illegal, bahkan pada saat tertangkap alat tersebut oleh pihak Kepolisian bukan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) yang menggunakan alat tersebut melainkan pihak orang lain yaitu ABDUL RAHMAN bin SADDA dan sejak alat tersebut di sewa sampai tertangkap tidak ada niat baik untuk pengembalian alat kepada pihak pemilik alat berat yaitu PT.HOFFMEN INTERNATIONAL;
- Bahwa benar di dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa alat berat Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai Penyewa) yaitu sesuai Perjanjian di dalam Pasal 3 penggunaan dan pemeliharaan alat ayat (1) pihak kedua tidak diperbolehkan memindah tangankan hak penyewaan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak ke satu, ayat (2) alat berat yang disewa oleh pihak kedua (terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) untuk di pakai di lokasi tambang Batubara milik pihak kedua (terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) sesuai titik kordinat dan di antara ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi oleh pihak kedua yaitu terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai penyewa);
- Bahwa benar Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. HOFFMEN INTERNATIONAL untuk menyewakan kembali alat berat yang disewa dan tidak mengetahui keberadaan alat berat yang disewa Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm);
- Bahwa benar Alat Berat yang diperjanjikan sudah diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan beroperasinya PT. RAIHAN SINAR SEJAHTERA (RSS) milik Terdakwa di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar setelah menerima Alat Berat maka untuk pengoperasionalannya dilapangan, maka Terdakwa memberi tanda RSS pada Alat Berat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dengan adanya Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Terdakwa dengan Saksi ABDUL RAHMAN terhadap 2 (dua) buah Alat Berat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXAVATOR merk HYUNDAI dengan Nomor HHHHN 91 UEA 000 2171 dan Nomor Seri HHHHN 90 ICA 000 2169, kemudian Terdakwa didalam Surat Perjanjian berkedudukan sebagai Pemilik (yang menyewakan) sedangkan Saksi ABDUL RAHMAN sebagai (Penyewa) berikut diatur tentang biaya atas Sewa Alat Berat dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu PT. HOFFMEN INTERNASIONAL sebagaimana dalam Perjanjian antara Terdakwa dengan PT. HOFFMEN INTERNATIONAL;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyewakan 2 (dua) unit Alat Berat dan didalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut kedudukan Terdakwa sebagai Pemilik Alat Berat, sehingga Terdakwa seolah-olah adalah pemilik 2 (dua) Alat Berat jenis EXAVATOR adalah merupakan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan “memiliki”;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. SINAR RAIHAN SEJAHTERA (RSS) diliputi oleh pengetahuan bahwa kedua Alat Berat yang disewakan adalah bukan miliknya, tetapi Terdakwa memperlakukan seolah-olah kedua Alat Berat tersebut adalah miliknya dengan cara menyewakan kepada pihak lain dengan memungut biaya atas penyewaan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. HOFFMEN INTERNATIONAL;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” dalam perkara ini adalah berupa 2 (dua) unit EXAVATOR merk HYUNDAI yang memiliki nilai ekonomis, sehingga atas terjadinya perkara ini PT. HOFFMEN INTERNTIOANL merasa dirugikan atas disewakannya kedua Alat Berat tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal menyewakan kedua Alat Berat tersebut dilakukan secara melawan hukum ataukah tidak maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara PT. RAIHAN SEJAHTERA dengan PT. HOFFMEN INTERNATIONAL terutama didalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pihak Kedua (Terdakwa) tidak diperbolehkan memindahkan hak Penyewaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kesatu (PT. HOFMEN INTERNATIONAL), dengan demikian sudah jelas posisi Terdakwa sebagai Penyewa sebatas hanya mempergunakan Alat Berat sesuai yang diperjanjikan yaitu tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dengan mengalihkan kedua Alat Berat jenis EXAVATOR kepada Saksi ABDUL RAHMAN bin SADDA tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. HOFFMEN INTERNATIOANAL adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa sudah diliputi unsur kesengajaan yang disadari olehnya sehingga termasuk jenis kesengajaan secara keinsyafan kepastian, sehingga perbuatan Terdakwa memperlakukan seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang berupa 2 (dua) unit EXAVATOR seperti miliknya sendiri, kemudian menyewakan dan mendapat hasil secara ekonomis menguntungkan Terdakwa, tetapi dipihak lain pemilik yang berhak atas kedua EXAVATOR yaitu PT. HOFFMEN INTERNATIONAL dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur ke-3.

“Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang sebelumnya berada didalam kekuasaan orang lain, kemudian beralih didalam kekuasaan Terdakwa tidak dikarenakan suatu kejahatan dan proses memperoleh atau memiliki sesuatu barang oleh Terdakwa dengan cara yang tidak bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar sebelumnya telah ada Kesepakatan / Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat antara pihak PT.HOFFMEN INTERNATIONAL (sebagai Pemilik) dengan Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai Penyewa), yaitu dengan nomor Perjanjian Sewa Alat Berat : 009 / HI / RAIHANSS / PSA / IV / 2011, tanggal 20 April 2011;
- Bahwa benar di dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa alat berat Terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai Penyewa) yaitu sesuai Perjanjian di dalam Pasal 3 penggunaan dan pemeliharaan alat ayat (1) pihak kedua tidak diperbolehkan memindah tangankan hak penyewaan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak ke satu, ayat (2) alat berat yang disewa oleh pihak kedua (terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) untuk di pakai di lokasi tambang Batubara milik pihak kedua (terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) sesuai titik kordinat dan di antara ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi oleh pihak kedua yaitu terdakwa H. ENDANG SURAHMAN Bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm) (sebagai penyewa);
- Bahwa benar Alat Berat yang diperjanjikan sudah diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan beroperasinya PT. RAIHAN SINAR SEJAHTERA (RSS) milik Terdakwa di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Terdakwa selaku Direktur PT. RAIHAN SEJAHTERA dengan PT. HOFFMEN INTERNATIONAL maka Terdakwa berhak atas Alat-alat Berat yang diperjanjikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, dimana PT. HOFFMEN INTERNATIONAL sebagai pihak yang menyewakan mempunyai Alat Berat untuk di Sewakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu peralihan dan penguasaan 2 (dua) unit Alat Berat jenis EXAVATOR kepada Terdakwa tersebut sudah ada alas hukum yang cukup sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang itu ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena Kejahatan sudah dapat Terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam Pasal 372 KUHP sudah dapat terpenuhi keseluruhannya, maka Dakwaan Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan, maka kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap **Nota Pembelaan** dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang perkara ini termasuk dalam ranah hukum Perdata dan menurut Penuntut Umum hal ini merupakan ranah hukum Pidana maka Pengadilan Negeri akan memberikan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam satu sisi suatu hubungan hukum keadaannya adalah bertitik berat pada kepentingan satu orang manusia, sehingga dengan keadaan tersebut lebih terserah kepada kemauan seorang manusia yang tertentu itu untuk menetapkan apakah suatu hak dalam hubungan hukum harus dilaksanakan atau tidak, sedangkan pada sisi yang lain hubungan hukum titik berat berada kepentingan orang-orang manusia yang merupakan suatu perkumpulan yang kepentingannya tampak lain dari kepentingan suatu orang manusia tertentu yang dalam keadaan tersebut harus ditanyakan kepada kumpulan orang-orang manusia atau kepada wakilnya, tentang ya atau tidaknya dilaksanakan hak-hak yang ada pada hubungan hukum (Vide: Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.hal. 2 tentang pembedaan hukum publik dari hukum Perdata);

Menimbang, bahwa didalam Ilmu Hukum terdiri dari beberapa Golongan Hukum, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, dalam rangkaian keempat golongan hukum ini Hukum Pidana mempunyai tempat Istimewa (Lex Specialis) diantara ketiga Ilmu Hukum tersebut, karena didalam ketiga Ilmu Hukum tersebut banyak berisi tentang norma-norma yaitu perintah dan larangan, diantara Norma-norma tersebut ada yang disertai dengan ancaman hukuman Pidana (Straf) atas pelanggaranannya, hal inilah yang pada pokoknya merupakan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya berisi tiga Buku, dimana Buku Pertama berisi tentang Ketentuan Umum, Buku Kedua berisi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan dan Buku ketiga mengatur tentang Pelanggaran, kemudian secara khusus didalam Buku Kedua yang mengatur kejahatan dan didalamnya diatur pula kejahatan yang berkaitan dengan kedudukan hukum kePerdataan misalnya tentang Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Merugikan orang berpiutang (dalam hal ini Pasal 372 KUHP) yang telah diatur didalam KUHP, sehingga dengan demikian tentang Harta Kekayaan sudah diatur didalam Hukum Perdata akan tetapi ternyata disana juga melekat Hukum Pidana, maka disinilah letak istimewa Hukum Pidana jika berhadapan dengan Ilmu Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pada perkembangannya saat ini telah lahir Undang Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana didalamnya mengatur perbuatan Hukum yang berkaitan dengan Harta Kekayaan (Hukum Perdata), ada pula Ilmu Hukum Tata Usaha Negara yang berisi tentang proses secara Administrasi, sehingga posisi Hukum Pidana yang mengatur tentang Sanksi Pidana tetap melekat pada kedua Ilmu Hukum tersebut kemudian dilahirkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berangkat dari Teori-teori Hukum Pidana yang mana Teori Absolut atau Mutlak menerangkan bahwa setiap Kejahatan harus diikuti dengan Pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar sedangkan disisi lain Teori Relatif mengatakan bahwa suatu Kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu Pidana, tidaklah cukup adanya suatu Kejahatan tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu Pidana bagi Masyarakat, sehingga dengan adanya tujuan bahwa dikemudian hari Kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (Prevensi), apabila dikaitkan dengan perkara ini maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana, supaya dikemudian hari tidak terulang lagi mengingat keadaan di Kabupaten Tanah Bumbu banyak Kegiatan Penambangan dengan mempergunakan Alat Berat untuk tujuan peningkatan kegiatan Perekonomian Masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam perkara ini sudah termasuk dalam wilayah hukum Pidana dan bukan Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan meka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ”, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap tahap pemeriksaan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara ABDUL RAHMAN dengan H. ENDANG SURAHMAN, tertanggal 13 Oktober 2011;
- Berita Acara Serah Terima Alat Berat antara ABDUL RAHMAN dengan H. ENDANG SURAHMAN, tertanggal 13 Oktober 2011 dan 19 Oktober 2011;
- 2 (dua) lembar Validasi Slip Bukti Transfer dengan masing-masing jumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Oktober 2011, untuk Pembayaran Alat dan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2011, dengan tujuan Rekening H. ENDANG SURAHMAN;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Via ATM Mandiri jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2011;

Oleh karena Surat-surat tersebut sudah dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini dan masih diperlukan karena mempunyai akibat hukum bagi yang berkepentingan, maka di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi ABDUL RAHMAN bin SADDA;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Direktur PT. HOFFMEN INTERNASIONAL TEDDY JAPARTO kepada RICKY BUDIMAN;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 2 (dua) unit EXAVATOR, tanggal 25 April 2011 dan 20 Mei 2011;

Oleh karena Surat-surat tersebut sudah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan masih diperlukan karena mempunyai nilai bagi yang pemiliknya maka dikembalikan kepada Saksi RICKY BUDIMAN bin ANGKIM SAM;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya melampirkan bukti surat berupa :

- Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 009 / HI-Raihan SS / PSA / IV / 2011, tertanggal 20 April 2011;
- Surat Gugatan Wan Prestasi dan Ganti Rugi, dengan Nomor Register Perkara 04 / Pdt. G 2012 / PN. Btl.;
- Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi, dengan Register Nomor 05 / Pdt.G / 2012 / PN. Btl.;
- 2(dua) lembar asli pas photo;

Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan para Investor Pertambangan menjadi khawatir untuk berinvestasi di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dalam bisnis PT. HOFFMEN INTERNATOINAL;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

----- Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dalam Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. ENDANG SURAHMAN bin ABDUL RAHMAN AMIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara ABDUL RAHMAN dengan H. ENDANG SURAHMAN, tertanggal 13 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Alat Berat antara ABDUL RAHMAN dengan H. ENDANG SURAHMAN, tertanggal 13 Oktober 2011 dan 19 Oktober 2011;
- 2 (dua) lembar Validasi Slip Bukti Transfer dengan masing-masing jumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Oktober 2011, untuk Pembayaran Alat dan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2011, dengan tujuan Rekening H. ENDANG SURAHMAN;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Via ATM Mandiri jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2011, dengan tujuan Rekening H. ENDANG SURAHMAN;

Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi ABDUL RAHMAN bin SADDA;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Direktur PT. HOFFMEN INTERNASIONAL TEDDY JAPARTO kepada RICKY BUDIMAN;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 2 (dua) unit EXAVATOR, tanggal 25 April 2011 dan 20 Mei 2011;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang paling berhak yaitu RICKY BUDIMAN bin ANGKIM SAM;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 oleh kami : A. ZAMRONI, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. dan VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami A. ZAMRONI, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AHMAD M TASRIH, SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

ttd

ttd

1 **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**

A. ZAMRONI, SH. M.Hum.



ttd

2 DEVITA WISNU WARDHANL, SH.

Panitera Pengganti :

ttd

AHMAD M TASRIH, SE.